PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/042 /B.VI/HK/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN KEPADA PEMBINA DAN STAF PELAKSANA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaannya diperlukan aparatur/ personil yang memiliki kemampuan/keahlian dan pengetahuan serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah ;

b. bahwa mengingat untuk pelaksanaan huruf **a** tersebut diatas diperlukan ketelitian dan kecermatan serta beratnya beban tugas dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan keuangan daerah, maka kepada aparat/personil pelaksana perlu diberikan uang kesejahteraan untuk menunjang kegiatan/ tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan ;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf **a** dan **b** tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuda serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Memberikan uang kesejahteraan kepada pembina dan staf pelaksana pengelolaan administrasi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang susunan personalianya sebagaimana tercantum dibawah ini :

I. Pembina :

1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Assisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

II. Pengelola :

1. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
2. Kepala – Kepala Bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala - Kepala Sub. Bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Seluruh staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Staf Gubernur Lampung sebanyak 10 orang
6. Staf Wakil Gubernur Lampung sebanyak 7 orang
7. Staf Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebanyak 5 orang
8. Staf Assisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 1 orang

KEDUA Uang kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Gubernur Lampung	Rp. 1.000.000,-
2. Wakil Gubernur Lampung	Rp. 750.000,-
3. Sekretaris Daerah Provinsi	Rp. 500.000,-
4. Assisten Bidang Ekubang	Rp. 500.000,-
5. Kepala Biro Keuangan	Rp. 500.000,-
6. Kepala Bagian	Rp. 350.000,-
7. Kepala Sub Bagian	Rp. 300.000,-
8. Staf Gol. III	Rp. 250.000,-
9. Staf Gol. I/II/PTHLS	Rp. 200.000,-

KETIGA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 kode rekening 2..01.03.2.01.001.002.1.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 17 Februari 2006.

an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.